

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Qard yaitu pinjaman suatu barang ataupun uang yang harus dikembalikan pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah ketika saat peminjaman, jika terdapat penambahan yang disepakati bersama diawal perjanjian dan menjadi salah satu syarat bagi peminjam untuk bisa mendapat pinjaman, maka hukumnya dilarang dan termasuk dalam riba. Jumlah pemberian uang pinjaman yang tidak sesuai jumlahnya mendapatkan potongan biaya administrasi, juga bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, disamping itu terdapat unsur mencari keuntungan yang bertentangan dengan sistem utang piutang, karena pada dasarnya meminjamkan untuk saling tolong-menolong', bukan mencari keuntungan semata serta tanpa mengharap imbalan.

Terdapat unsur riba dalam praktek utang piutang pada kelompok tani di Desa Karang Buddhi, karena adanya lebih pengembalian yang disepakati dan disyaratkan bagi peminjam diawal akad, jelas hal ini tidak diperbolehkan dalam hukum Islam, meskipun dengan alasan untuk kepentingan sosial. Tidak dibenarkan mengambil keuntungan serta mengatasnamakan kepentingan sosial dengan cara yang dilarang dan bertentangan dengan syariat islam.

B. SARAN

Beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti kepada masyarakat khususnya Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura dan masyarakat luas pada umumnya agar dapat dijadikan bahan pertimbangan kedepan. ada 2 saran yang akan

disampaikan oleh peneliti dalam kesimpulan penelitian ini. terdapat saran secara teoritis dan saran secara praktis, diantaranya sebagai berikut :

1. pengetahuan serta pemahaman tentang utang piutang (qard). Peneliti juga memberi saran, agar dilakukan penelitian serupa yang lebih baik, sehingga apa yang sudah diteliti dan disusun ini mendapatkan perbaikan dan semakin luas pemahaman mengenai qard. Sistem yang dilakukan oleh Kelompok Tani *Anyar Tani* Desa Karang Buddhi harus diperbaiki, agar dalam pelaksanaan utang-piutang tidak bertentangan dengan syariat Islam, jika memang bertujuan untuk memberikan pinjaman kepada anggota yang membutuhkan maka harus tetap mempertimbangkan unsur saling tolong menolong, jangan sampai tujuannya berubah menjadi tujuan mengambil keuntungan semata. Jika memerlukan administrasi dalam sistem pelaksanaan utang piutang, maka bisa disosialisaikan pada anggota agar tidak bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Jangan sampai administrasi yang dimaksudkan menjadi satu dengan pinjaman yang seharusnya diterima secara keseluruhan oleh peminjam, akibatnya peminjam mengalami kerugian.

Dalam memberikan pinjaman kepada anggota Kelompok Tani, jangan sampai terjebak dalam unsur riba, jika memang membutuhkan lebih dana untuk pengolahan dan penambahan pemasukan kas bagi kelompok tani agar terus berjalan, seharusnya berdasarkan atas kesukarelaan bukan berdasarkan kesepakatan diawal perjanjian. hal ini, selain bisa memberatkan peminjam, juga bertentangan dengan hukum Islam.

2. Pada warga Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, semoga mampu menjalankan perekonomian, serta kegiatan muamalah yang lebih

baik lagi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan aturan hukum dalam al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama.